

INSPEKSI PROPINSI PENDIDIKAN UMUM KEDJURUAN DAN KURSUS2
KANTOR DAERAH DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR DJAWA TENGAH.

Nomor : Pudjursus/UPE/Swt-19../69. Semarang, 29 April 1969.

SURAT PENGAKUAN SMEP/SMEA SWASTA TERDAFTAR.-

Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Umum Kedjuruan dan Kursus2 Urusan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah, dengan ini,

MEMPERHATIKAN : Surat Pernchonan dari Pengurus Jajasan Pendidikan 17. Pusat Jogjakarta. Tgl. 6-2-1969 No. 046/Sek/II-17/69..... untuk mendapat idzin pembukaan/her-registrasi atas SMEP/SMEA Swasta.

BERPEDOMAN : 1. Ketetapan MPRS No.II/1960, 3 Desember 1960 beserta lampiran B. yang memuat anggaran Sekolah Umum dan Sekolah Kedjuruan ialah 3:7; dan ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/66, 5 Djuli 1966 mengenai perubahan dan tambahan ketetapan - MPRS No.II/MPRS/1960, 3 Desember 1960.
2. Kebidjaksanaan dan program kerja Direktorat Pendidikan Umum Kedjuruan dan Kursus-2 No. 1 - 4 tahun 1967.
3. Pola pembangunan Propinsi Djawa Tengah yang menjatakan / a.1. Bahwa sampai akhir tahun 1968 setiap Ketjamatan sudah harus ada sekurang-kurangnya sebuah SLTP Kedjuruan, dan sampai akhir tahun 1964 setiap Kabupaten sudah harus sekurang-kurangnya sebuah SLTA Kedjuruan.

MENGINGAT : Bahwa dirasakan masih kurang/dibutuhkan adanya SMEP/SMEA untuk memenuhi kehendek masyarakat serta hasrat peladjar yang akan melanjutkan beladjar kesekolah Kedjuruan, chususnja - didaerah ..Parakan../Temanggung.....

MENIMBANG : 1. Bahwa pembukaan SMEP/SMEA usaha Swasta adalah menguntungkan masyarakat serta meringankan Pemerintah untuk mensukseskan Pola Pembangunan.
2. Bahwa perlu kiranya untuk memberikan kesempatan kepada - usaha Swasta untuk mendirikan SMEP/SMEA didaerah: ...Parakan../Temanggung.....

M E M U T U S K A N :

menyetudjui dan mengakui berdirinja S.M.E.A... Swasta terdaftar dibawah ini,

1. Nama Sekolah : ..S.M.E.A.."17" No. III.....
2. Nomor terdaftar: ...Swt...19.....
3. Alamat sekolah : ..Parakan.....
4. Tanggal pembukaan : ..16..1..1969.....
5. Penanggung jawab : ..Jajasan.Pend..17.Pusat.Jogjakarta.....
6. Alamat Penang - gung djawab : ...Djl..Sindunegaran 4.(Pav..).Jogjakarta.....
7. Tugas dan tanggung djawab :
 - a. bahwa Sekolah Swasta ini harus menjalankan bentjana peladjaran sebagai yang berlaku bagi SMEP/SMEA Negeri, dan pedoman tata laksana pembinaan SMEP/SMEA yang diatur oleh UPE.
 - b. bahwa sekolah Swasta ini harus membuat laporan yang diwadji kan oleh UPE Djawa Tengah.
 - c. bahwa Pengurus Jajasan atau Kepala Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya setahun sekali wadji mengadakan konsultasi dengan UPE Djawa Tengah.
8. Ketentuan lain2 :

bahwa tugas dan kewajiban tersebut diatas berlaku sebagai syarat diakuinja oleh UPE, bahwa sekolah yang bersangkutan sebagai lembaga Pendidikan formil dan sanetienja pengakuan dapat ditjabut kembali apabila tugas dan kewajiban tsb. ajat 7 a diatas tidak dipenuhi.

KEPALA INSPEKSI PROPINSI PENDIDIKAN UMUM
KEDJURUAN DAN KURSUS2 URUSAN PENDIDI-
KAN EKONOMI DJAWA TENGAH.-

Dibuat untuk:

1. Jth. Kepala Kantor Daerah
Ditdjen Dikdas Djateng.
2. Kepala "S.M.E.A." "17" Parakan.
3. Jajasan Pend. "17" Pusat, Djl. Sindunegaran 4. (Pav.). Jogjakarta.

4. A r c h i e f .



(R. SOEKATMO).